



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1803 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN ILMU
KOMPUTER, PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer, Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom., akan melanjutkan studi doktoral (S3), untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Sekretaris Jurusan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan FMIPA nomor 0676/UN26.17/-KP/2022, tanggal 3 Februari 2022, mengusulkan Dr.rer.nat Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc.sebagai calon Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 848/UN26/-KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua serta Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN
ILMU KOMPUTER, PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom.,
NIP. 19810308 2008122002, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c,
sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMIPA, dengan ucapan
terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat, Dr.rer.nat Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc., NIP. 19710129
199702 1001, Penata Tk. I/ Lektor, golongan ruang III/d, sebagai
Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer FMIPA.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 23 Februari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FMIPA.